

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari meluasnya virus Corona Virus Disease 2019 atau biasa disebut dengan Covid-19. Berawal dari kasus terkonfirmasi pertama yang muncul pada awal Maret 2020 lalu, statistik kasus pasien terkonfirmasi positif terus mengalami peningkatan. Data per tanggal 12 Juli 2020 lalu, pemerintah Indonesia mengumumkan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 75.699 kasus (WHO Indonesia, 2020). Segala upaya telah dilakukan dalam menekan angka kasus yang terus meningkat, seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun setiap upaya yang dilakukan pastinya memiliki risiko, dan dampak. Seperti halnya PSBB yang ternyata tak hanya memiliki dampak pada sektor kesehatan, melainkan hingga semua sektor salah satunya ekonomi. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa pandemi covid-19 ini mempengaruhi banyak

sektor keuangan dan ekonomi. Diantaranya, sektor pariwisata, sektor UMKM, sektor pasar modal, hingga sektor asuransi.

Perbankan syariah merupakan sektor keuangan yang terdampak pandemi yang berkepanjangan ini. Momen ini menjadi peluang bagi perbankan syariah dan lembaga lembaga keuangan lainnya untuk berkontribusi dalam membantu ekonomi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Relaksasi Kredit/Pembiayaan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 (OJK, 2020). Regulasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan, karena kebijakan tersebut mempunyai dampak terhadap profitabilitas perbankan.¹

Rasio-rasio keuangan berfungsi menunjukkan kinerja perbankan syariah yang sesungguhnya, diantaranya kinerja intermediasi berupa penghimpunan dana tabungan, giro, deposito, dan penyaluran dana pada pembiayaan, Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menjelaskan fenomena kinerja perbankan

¹ Abdurrahman Firdaus Thaha. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia

syariah di masa pandemi Covid-19. Tentang dampak pandemi Covid-19 pada industri perbankan dari sisi Manajemen strategi operasional bank dan kegiatan intermediasi bank. Penelitian ini menggunakan 8 sampel Bank Umum Syariah (BUS) dengan pendekatan teknik *purposive sampling*.

Temuannya menunjukkan bahwa pada Desember sampai Maret 2020 semua bank mengalami gejolak pada fungsi intermediasinya yang cenderung menurun baik dari pembiayaan maupun penghimpunan dana. Sementara itu, dalam hal Manajemen Strategi Bank Syariah menerapkan berbagai kebijakan diantaranya pembatasan layanan melalui tatap muka langsung, memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak dan pemanfaatan aplikasi digital. Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang profitabilitas perbankan syariah di masa pandemi.

Penelitian yang dilakukan oleh Samsiah (2021) yang menganalisis kinerja perbankan syariah di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menguji 8 Bank Umum Syariah (BUS) dengan metode *purposive sampling* menggunakan data sekunder yang

diperoleh dari publikasi laporan triwulan. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Inflasi tetap menunjukkan pertumbuhan profitabilitas yang berkualitas dan agresif.

Menurut penelitian Faliza et al., (2020) yang menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai indikator pengukuran kinerja bank syariah. Sampel dari penelitian ini adalah 300 responden karyawan bank syariah. Penelitian menggunakan hierarki dengan aplikasi SPSS 2.0. Temuannya menunjukkan bahwa CSR dan inovasi dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah yang diukur dengan maqashid syariah. CSR berpengaruh signifikan positif pada inovasi, dan inovasi memediasi hubungan antara CSR dengan profitabilitas bank syariah.

Ubaidillah dan Aji (2020) meneliti tentang tinjauan implementasi dalam pemberian perpanjangan waktu dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan metode analisis deskriptif.

Temuannya menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan perlu diberikan supaya menjaga kemampuan konsumsi masyarakat serta tidak terjadi penurunan.² Ketika kemampuan konsumsi dapat dipertahankan, maka pertumbuhan ekonomi juga dapat dipertahankan.³

Pratiwi dan Adriati (2020) meneliti tentang dampak penurunan suku bunga kredit saat pandemi Covid-19 menggunakan metode review dimana data yang digunakan diperoleh dari media massa online dan laporan keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini, penurunan suku bunga kredit mempengaruhi penyaluran kredit yang ikut menurun karena tidak ada nasabah yang mengajukan kredit di tengah pandemi Covid-19.

Menurut penelitian Zyadat, (2017) dengan menggunakan sampel penelitian bank syariah utama di Yordania, yaitu: Jordan Islamic Bank dan Arab Islamic Bank. Penelitian iini menggunakan data dari laporan keuangan tahunan (2008-2014)

² Albanjari, F. R., & Kurniawan, C. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas

³<https://market.bisnis.com/read/20200716/192/1266894/ini-11-kebijakan-stimulus-ojk-pada-periode-pandemi-covid-19>.

menggunakan indikator ROA dan ROE untuk mengukur kinerja keuangan kedua bank tersebut. Temuannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan secara statistik dari kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dan EPS di bank syariah. Namun, tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik dari dimensi keberlanjutan terhadap keuangan kinerja yang diukur dengan ROE di bank-bank tersebut. Analisis studi regresi. Pandemi Covid-19 terlihat mempengaruhi.

Kinerja bank syariah dilihat dari perkembangan jumlah DPK. Yang berupa data rata-rata jumlah DPK pada periode Januari-Juli 2020 dari 14 bank umum syariah di Indonesia. Terlihat secara keseluruhan pertumbuhan jumlah DPK cenderung fluktuatif. Pada periode Januari –Maret menunjukkan fluktuasi signifikan. Pada Januari-Februari, selisih rata-rata jumlah DPK mencapai Rp2.631.057 miliar atau meningkat 18,45%. Berbeda dengan periode Februari-Maret yang justru menurun hingga 14,84% atau setara dengan Rp 2.506.791 miliar. Bulan Maret adalah saat dimana pemerintah mengkonfirmasi kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Sehingga menunjukkan bahwa kondisi

pandemi Covid-19 rupanya mempengaruhi DPK pada bank syariah. Periode April-Juli jumlah DPK sudah mulai stabil, rata-rata Rp385.071 miliar atau sekitar 2%. Pertumbuhan DPK yang fluktuatif di masa pandemi Covid-19 diduga masyarakat cenderung memilih untuk menggunakan dananya dalam aktifitas konsumsi daripada investasi pada bank syariah. Banyak faktor-faktor makroekonomi dan mikroekonomi yang dapat mempengaruhi perkembangan jumlah DPK dalam mengukur kinerja bank syariah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik sebuah rumusan masalah yaitu analisis kebijakan ekonomi di masa pandemi covid-19 terhadap perbankan syariah.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengenai tentang pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di masa pandemi covid-19 terhadap profitabilitas perbankan syariah.
2. Penelitian ini dilakukan di bank syariah di Serang Tahun penelitian 2021

D. Perumusan Masalah

Melalui batasan masalah di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara parsial terdapat pengaruh terhadap Return On Equity (ROE) ?
2. Bagaimana Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara parsial terdapat pengaruh terhadap Return On Equity (ROE) ?
3. Bagaimana Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE) ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak inflasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di masa pandemi covid-19 terhadap profitabilitas perbankan syariah ?

F. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di masa pandemi covid-19 terhadap profitabilitas perbankan syariah.⁴

2. Lembaga Perbankan

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perbankan syariah di Indonesia dalam proses meningkatkan kinerja dari aspek keuangan dalam

⁴ Jasa Keuangan (Pojk) No.11/Pojk.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (Npf) Pada Perbankan Syariah

memaksimalkan profitabilitas bank secara maksimal, terkhusus pada pengaruh inflasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dimasa pandemi covid-19 terhadap profitabilitas perbankan syariah.

3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang modal kerja pada perbankan syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun arah tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait pengaruh inflasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada masa pandemi covid-19 terhadap terhadap profitabilitas perbankan syariah.⁵

⁵ Jurnal Eksyar(Jurnal *Ekonomi Syariah*), 07(01), 24–36. Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Nursanti, Masruroh, & Adhikara, 2009.	<i>Kontribusi Brand Image Binus University terhadap Minat Sektor Industri Atas Alumni</i>	<i>Brand</i> Binus University menghasilkan sebagian para alumni memiliki pekerjaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan <i>image</i> yang diciptakan oleh Binus

<p>Perbedaan: penelitian yang dilakukan Nursanti, Masruroh, Adhikara menggunakan variabel X brand image dan variabel Y sebagai minat sektor industri atas alumni sedangkan variabel yang diteliti penulis adalah event Cinema holic (X) dan Citra Liputan6.com (Y).</p>		
Aksoy & Tekin, 2012	<i>Event and brand image transfer in multiple fair sponsorship</i>	Kegiatan sponsorship mempengaruhi citra dari merek sponsor. Citra yang telah dibentuk oleh partisipan yang datang akan ditransfer kepada orang lain sehingga citra dari satu orang dapat mempengaruhi beberapa orang. Oleh karena itu, pembentukan citra sangat penting bagi perusahaan maupun produk/jasa yang diimiliki.
<p>Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Aksoy dan Tekin membahas mengenai <i>sponsorship</i> sedangkan penulis membahas mengenai <i>event marketing</i>.</p>		
Crowther, P. (2011)	<i>Marketing Event Outcomes: From Tactical To Strategic</i>	Aktivitas pemasaran merupakan salah satu kegiatan untuk dapat meningkatkan penjualan dengan menciptakan

		pengalaman bagi konsumen (Crowther, 2011).
<p>Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh <i>Crowther</i> pada tahun 2011. Hanya meneliti khusus mengenai <i>marketing event</i> dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berbeda dengan penelitian penulis yang membahas mengenai <i>event</i> secara menyeluruh dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.</p>		
Ary Nurhayati	<p><i>Pengaruh Pengelolaan Modal Kerja terhadap Tingkat Rentabilitas PT. BNI Syariah.</i>”</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dan analisis, serta menggunakan pendekatan statistik inferensial parametrik. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh PT. BNI Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan modal kerja</p>

		<p>berpengaruh rendah dan bersifat positif terhadap rentabilitas terutama pada <i>Return On Assets (ROA)</i> dengan nilai koefisien sebesar 0,353. Berdasarkan uji koefisien determinasi yang digunakan oleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat ROA dipengaruhi sebesar 12,4% oleh modal kerja.</p>
<p>Ni Komang Ariani, Wayan Cipta, Fridayana Yudia atmaja</p>	<p><i>Pengaruh Modal Kerja dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perdagangan Besar Barang Produksi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012.</i></p>	<p>Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif kausal dan menggunakan analisis jalur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modal kerja dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap</p>

		profitabilitas, likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, modal Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Likuiditas.
--	--	--

Perbedaan penelitian yaitu penulis lebih berfokus pada penelitian dengan variabel independen inflasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di masa pandemi Covid-19 dan variabel dependen yaitu profitabilitas perbankan syariah. Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) dengan menggunakan data triwulan yang dipublikasikan pada tahun 2020, serta metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan aplikasi (*software*) *Statistic Product and Service Solution* (SPSS) versi 16.0.⁶⁷

⁶ Nurhayati, Ary, “Pengaruh Pengelolaan Modal Kerja Terhadap Tingkat Rentabilitas PT. BNI Syariah” (Skripsi, program studi Muamalat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

⁷ Amri, A. (2020) *Jurnal Eksyar* (Jurnal *Ekonomi Syariah*), 07(01), 24–36.

H. Kerangka Penelitian

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis 11 kebijakan stimulus untuk menjaga stabilitas keuangan pada masa pandemi Covid-19. Kesebelas kebijakan itu bertujuan untuk meredam dampak Covid-19 terhadap industri jasa keuangan dan perekonomian nasional pada umumnya. “Semua kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya OJK mencegah dampak pandemi Covid 19 yang memberatkan kinerja industri jasa keuangan dan bisa membahayakan perekonomian nasional, serta kesejahteraan masyarakat,” tulis OJK dalam keterangan resmi, Kesebelas kebijakan yang dirilis OJK itu meliputi 3 kebijakan stimulus perbankan, 5 kebijakan stimulus pasar modal, 2 kebijakan industri keuangan nonbank (IKNB), dan 1 kebijakan yang berlaku untuk semua industri jasa keuangan. Selain merilis kebijakan stimulus, OJK juga mendukung langkah pemerintah dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). OJK bersama Kementerian Keuangan telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait PMK 64/2020 dan PMK 65/2020. OJK juga menyampaikan data calon

bank peserta dan data calon debitur penerima subsidi bunga kepada Kementerian Keuangan berdasarkan data OJK di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Berikut 11 kebijakan stimulus yang telah dirilis OJK:

Kebijakan Stimulus Perbankan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada 16 Maret 2020. POJK ini mengatur relaksasi atas restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak penyebaran Covid-19 baik perorangan, UMKM, maupun korporasi. Skema restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kebutuhan debitur dan kemampuan bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Sejak dikeluarkan hingga 6 Juli 2020, tercatat restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp769,55 triliun dari 6,72 juta debitur. Dari jumlah itu, nilai restrukturisasi UMKM mencapai Rp326,38 triliun yang berasal dari 5,41 juta

debitur. Selanjutnya, non-UMKM dengan nilai restrukturisasi Rp443,17 triliun dengan jumlah debitur 1,31 juta. Adapun, untuk perusahaan pembiayaan, per 7 Juli 2020, OJK mencatat sebanyak 3,89 juta kontrak restrukturisasi telah disetujui dengan total nilai mencapai Rp141,45 triliun.

2. POJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank pada tanggal 21 April 2020. POJK ini mengatur kewenangan OJK memberikan perintah tertulis untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi (P3I) maupun menerima P3I, yang bertujuan untuk:⁸

- a. Menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
- b. Menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan.

POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

⁸ Allselia Riski Azhari and Rofiul Wahyudi (2020) Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia

Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada 2 Juni 2020. Ketentuan ini memberikan relaksasi bagi BPR dan BPRS pada masa Covid-19, dengan meringankan penghitungan Penyisihan Penghapusan.

3. Aset Produktif umum, nilai Agunan Yang Diambil Alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum, dan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antarbank.

POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada 2 Juni 2020. Ketentuan ini memberikan relaksasi bagi BPR dan BPRS pada masa Covid-19, dengan meringankan penghitungan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif umum, nilai Agunan Yang Diambil Alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum, dan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antarbank

Kebijakan Stimulus Pasar Modal

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 3/SEOJK.04/2020 tentang POJK Nomor15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pada 20 April 2020. Ketentuan ini mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan secara elektronik (e-RUPS), sebagai upaya membantu mengurangi penyebaran pandemi Covid-19. RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. POJK Nomor16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik pada 20 April 2020. POJK ini mengatur teknis pelaksanaan e-RUPS sehingga bisa berjalan secara efektif dan efisien serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh

perusahaan terbuka memungkinkan semua peserta berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS. Bentuk partisipasi dan interaksi tersebut dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.

3. POJK Nomor17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha pada 20 April 2020. POJK ini untuk menyempurnakan definisi dan prosedur transaksi material, memperjelas substansi pengaturan, dan meningkatkan efektivitas pengaturan dalam rangka peningkatan perlindungan pemegang saham publik dan kualitas keterbukaan informasi dalam transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu yang melakukan transaksi material dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada publik, tetapi wajib lapor ke OJK.

Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik pada 9

Maret 2020. Surat Edaran OJK kepada para emiten dan perusahaan publik ini mengatur pelaksanaan buyback atau pembelian kembali sahamnya berdasarkan mekanisme yang diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013. Total keseluruhan pembelian.⁹

Kembali ditetapkan paling banyak 20% dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% modal disetor. “Ketentuan ini dikeluarkan untuk menjaga volatilitas harga saham tidak terlalu tinggi di tengah tekanan pelemahan ekonomi global,” tulis OJK.

4. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pada 20 April 2020. Ketentuan ini mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan secara elektronik (e-RUPS), sebagai upaya membantu mengurangi penyebaran pandemi Covid-19. RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit setengah bagian dari jumlah seluruh

⁹ <http://bit.ly/AppsBisniscomPS> <http://bit.ly/AppsBisniscomIOS>

saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

5. POJK Nomor16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik pada 20 April 2020. POJK ini mengatur teknis pelaksanaan e-RUPS sehingga bisa berjalan secara efektif dan efisien serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka memungkinkan semua peserta berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS. Bentuk partisipasi dan interaksi tersebut dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.
6. POJK Nomor17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha pada 20 April 2020. POJK ini untuk menyempurnakan definisi dan prosedur transaksi material, memperjelas substansi pengaturan, dan meningkatkan efektivitas pengaturan dalam

rangka peningkatan perlindungan pemegang saham publik dan kualitas keterbukaan informasi dalam transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu yang melakukan transaksi material dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada publik, tetapi wajib lapor ke OJK.

7. POJK Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan pada 10 Juni 2020.

POJK ini bertujuan untuk memberikan pengecualian bagi pelaksanaan prinsip keterbukaan di pasar modal bagi emiten atau perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta menciptakan stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan pada industri keuangan non bank

1. Kebijakan Pada Industri Keuangan Non-Bank POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical

Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) pada 14 Maret 2020. POJK ini merupakan kebijakan stimulus yang diberikan OJK bagi IKNB yang diharapkan bisa menjaga stabilitas industri keuangan nonbank dan memberikan keringanan bagi para debitur khususnya perusahaan pembiayaan dengan nilai di bawah Rp10 miliar. Ketentuan ini antara lain mengatur batas waktu penyampaian laporan, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan, perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi Syariah dsb.

2. POJK Nomor40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pada 18 Juni 2020. POJK ini memberikan kewenangan bagi OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada LJKNB untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau

integrasi. Selain kebijakan untuk masing-masing sektor, OJK juga mengeluarkan POJK yang berlaku bagi semua sektor jasa keuangan di masa pandemi Covid-19 yaitu POJK Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas POJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 2 Juni 2020. POJK ini menetapkan pemberian relaksasi kepada para pelaku industri jasa keuangan atas keterlambatan

10

3. pembayaran sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga dalam keadaan tertentu darurat bencana akibat penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia.

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui

¹⁰ Allselia Riski Azhari and Rofiul Wahyudi (2020) *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* ol. X No. 2, Desember 2020/1441 H : 67-83

pengumpulan data. Dengan kata lain, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis ini akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Mengacu pada kerangka berfikir yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀ : Di duga tidak ada pengaruh terhadap inflasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dimasa pandemi Covid-19 terhadap profitabilitas perbankan syariah

H_a : Di duga ada pengaruh terhadap inflasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dimasa pandemi Covid-19 terhadap profitabilitas perbankan syariah

J. Metodologi Penelitian

Penulisan ini merupakan jenis artikel Empiris yaitu merupakan suatu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau

kejadian nyata yang pernah dialami serta didapat dengan melalui penelitian, pengamatan.

K. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan memberikan gambaran mengenai urutan keseluruhan isi penelitian secara logis dan sistematis guna menunjukkan konsistensi dari penulisan pembahasannya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini akan diberikan gambaran mengenai topik penelitian yang akan disajikan. Pendahuluan berisi mengenai apa dan mengapa penelitian perlu dilakukan. Sehingga, pada bagian pendahuluan memuat beberapa hal penting meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Kajian Teoritis. Kajian Teoritis merupakan seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang menjadi dasar dari penelitian, meliputi paparan teori, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran.

Bab Ketiga, Metodologi Penelitian. Metodologi penelitian berisi tata cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian baik dalam rangka mengumpulkan data maupun dalam mengolahnya. Metodologi penelitian ini meliputi, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data, instrument pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik pengumpulan data.

Bab Keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian analitis dan terpadu mengenai hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan. Temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian tersebut disajikan secara jujur, obyektif, serta sesuai dengan etika ilmiah.

Bab Kelima, Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban ringkas terhadap perumusan masalah yang diajukan pada bab pertama. Sedangkan, saran berisi anjuran yang ditujukan kepada pengambil kebijakan, pembaca dan peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian lanjutan.